

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antara wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari Tahun 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Setelah ditetapkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa khususnya pasal 72 ayat (4), dimana alokasi dana paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pendapatan yang diterima desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Karena jumlah pendapatan desa cukup besar maka timbul kekhawatiran Pemerintah Pusat akan penyelewengan dari penggunaan pendapatan desa tersebut, maka muncul Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran. Kelahiran UU tentang desa ini menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan daerah (UU No 43 Tahun 2014) menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat dijadikan sebagai *Knowledge based society*, paling tidak dapat memasukkan banyak hal, memasukkan tentang peraturan desa sampai sejauh mana kita sudah memenuhinya, apakah telah sesuai dengan arah tujuan yang dikehendaki, apa manfaat yang bisa dihasilkan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, Masyarakat maupun lembaga. Jadi sangat penting dalam menghadapi gerakan yang penuh tantangan.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018) dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses

pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Desa adalah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala desa, dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan, maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah dalam hal pembangunan. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Semua program-program tersebut harus dimusyawarkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa yang penulis lihat pada Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga yaitu masih kurang transparannya masalah keuangan pada desa tersebut terhadap masyarakat, dimana dalam tahap pertanggungjawaban keuangan desa, informasi penerimaan dan pengeluaran kas Desa Polling Anak Anak masih kurang jelas pada papan informasi sehingga masyarakat sulit memahami pertanggungjawaban kas pada Desa Polling Anak Anak. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-

asastransparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dari fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat bahwa masih kurangnya transparansi pengelolaan keuangan di Desa Polling Anak Anak. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Definisi masalah menurut Sumadi Suryabata adalah :

**“Masalah atau permasalahan ada karna ada kesenjangan atau (GAP) antara das Sollen das Sein; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu”<sup>1</sup>.**

Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi berdasarkan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Polling Anak anak Kecamatan Silima Pungga-pungga

---

<sup>1</sup> Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, cetakan Keduapuluhtiga Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.12

Kabupaten Dairi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 di Desa polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Silima Pungga-pungga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Desa**

##### **2.1.1 Desa**

Dengan adanya desa, seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang aman dan sejahtera. Adanya kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri mengartikan bahwa setiap desa memiliki kebebasan dalam membangun desa tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan yang dapat membangun desa, maka dibutuhkan suatu badan ataupun pihak yang dapat bertanggungjawab terhadap desa tersebut. Untuk itu, pemerintahan memerlukan pemerintahan daerah yang lebih mendekati kepada masyarakatnya dan hal ini lebih dikenal dengan pemerintahan desa.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam V. Wiratna Sujarweni :

**“Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan”.**<sup>2</sup>

Menurut H.A.W. Widjaja menyatakan :

**“Desa adalah sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat”.**<sup>3</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2014<sup>4</sup> adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang wajib memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangandibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal-usul dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah desa secara

---

<sup>2</sup>Sujarweni, v. Wiratna, **Akuntansi Desa** : Penerbit Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, 2015, Hal. 1

<sup>3</sup> HAW. Widjaja, **Otonomi Desa ; Merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh**, Cetakan Pertama : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 3

berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

### **2.1.2 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya diujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Menurut Nurman pemerintah desa adalah **“Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”**<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah**, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 233

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut permendagri No 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah sebagai berikut

1. Kepala Desa

Kepala dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa terdiri atas; Sekretarian Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

2. Pelaksanaan Teknis Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

3. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

#### 4. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

#### 2.1.3 Keuangan Desa

Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa :

**“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN”.**<sup>5</sup>

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa ( Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 ).

---

<sup>5</sup> Tabrani Rusyan, **Membangun Keuangan Desa**, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Hal. 3

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan Keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

## **2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa :

**“Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”.<sup>6</sup>**

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber

---

<sup>6</sup>Ibit, Hal. 5

pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Pemerintah desa wajib membuat anggaran pendapatan dan belanja desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, Pendapatan desa terdiri dari :

- 1) Pendapatan asli desa (PADesa)
- 2) Transfer
- 3) Pendapatan lain

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
  - a) SILPA tahun sebelumnya
  - b) Pencarian dan cadangan
  - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
  - a) Pembentukan dana cadangan
  - b) Penyertaan modal desa

### **2.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut H. Utang Rosidin **“pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”**.<sup>7</sup>

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.

Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam Pemerintahan Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dibantu oleh perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan terkait dengan pengalokasian, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana desa yang dialokasikan dalam APBDesa. Tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

---

<sup>7</sup>H. Utang Rosidin, **Pemberdayaan Desa**, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2019, Cetakan Pertama, Hal. 251

## **2.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.4.1 Perencanaan**

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan perencanaan. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penerapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategi, taktis dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
4. Menghasilkan keterpaduan antara bidang/sector dan kelembagaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam bab 4 bagian ke I pasal 32, 33, 34 dan 35, 36, 38 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
5. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.

7. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
9. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
10. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
  1. surat pengantar;
  2. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
  3. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  4. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  5. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  6. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  7. berita acara hasil musyawarah BPD.
11. Bupati/Wali Kota dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

12. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
13. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
14. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
15. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
16. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

17. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
18. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.
19. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
20. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
21. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
22. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

#### **2.4.2 Pelaksanaan**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang harus mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening Bank pihak ketiga.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya

(RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP).

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 45, 46, 47, 51, 52 yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
2. DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
  - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
  - c. Rencana Anggaran Biaya.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
4. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
5. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
6. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
8. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
9. kepala Desa.
10. Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
11. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
12. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.
13. Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
14. Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
15. Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
16. Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
17. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

18. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
19. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
20. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
21. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
22. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
23. Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
24. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
25. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

26. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
27. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

### **2.4.3 Penatausahaan**

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan kaur keuangan desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berseangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Kaur keuangan adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kaur keuangan desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh kaur keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  2. buku pembantu bank;
  3. buku pembantu pajak; dan
  4. buku pembantu panjar.
2. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
3. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
4. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### **2.4.4 Pelaporan**

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengiktisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengemabilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa wajib :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. laporan realisasi kegiatan.

3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

#### **2.4.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ Badan hukum/ Pimpinan kotektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018).Peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati dan walikota sebagai

bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Pertanggungjawaban Berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
  1. laporan realisasi APB Desa; dan
  2. catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

## **2.5 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa

## 4. Tertib dan disiplin anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/perubahan APBDes.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Purba dan Simanjuntak

**“Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi dari suatu penelitian”.**<sup>8</sup>

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisis pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

#### 3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini.

---

<sup>8</sup>Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.19

Menurut Morissan, “Suatu definisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”.<sup>9</sup>

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah: pengelolaan keuangan dana desa yaitu segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam desa Polling Anak Anak.

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasioanal dan Variabel**  
**0**

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
1	Pengelolaan Keuangan Desa menurut permendagri No. 20 Tahun 2018	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan APBDes disampaikan sekretaris desa kepada kepala desa</li> <li>• Rancangan APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati</li> <li>• Rancangan APBD disepakati paling lambat bulan oktober berjalan</li> <li>• Rancangan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kotapaling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi</li> <li>• Hasil evaluasi rancangan APBD diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDes</li> <li>• Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama</li> </ul>	Kuisisioner

<sup>9</sup> Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.76

			7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	
		Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.</li> <li>• Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.</li> <li>• Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.</li> <li>• Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan Kepala Desa.</li> <li>• Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Kuisisioner
		Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.</li> <li>• Buku kas umum yang ditutup setiap akhir dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</li> <li>• Sekretaris Desa melaporkan</li> </ul>	Kuisisioner

			hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	
		Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>• Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</li> </ul>	Kuisisioner
		Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>• Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</li> </ul>	Kuisisioner

*Sumber : Data yang telah diolah*

### **3.3 Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian**

#### **3.3.1 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategi karena pada subjek penelitian,

itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut Responden.

### **3.3.2 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

### **3.3.3 Lokasi Penelitian**

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi khususnya pada Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada desa tersebut.

## **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu:

### **1. Data Primer**

Menurut Ujang Sumarwan dan DKK “ **Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dirimuskannya**”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ujang Sumarwan dan DKK, **Riset Pemasaran dan Konsumen**, PT Penerbit IPB Press, Bogor, 2011, Hal 21

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi di lapangan, yaitu informasi yang meliputi pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri No.20 Tahun 2018. Adapun narasumber adalah kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan pengisian kuesioner untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi yaitu pemerintah desa selaku tim pelaksana desa dan BPD selaku pengawas.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa arsip (dokumen) dari desa Polling Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi, berupa gambaran umum desa Polling Anak Anak, anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, laporan kekayaan milik desa dan dokumen lainnya dan juga literatur-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan buku-buku yang berhubungan dengan skripsi.

## 3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

### 3.5.1 Populasi

Menurut Ricky dan Zuli “ **Populasi merupakan wilayah generalisasi/ himpunan semesta yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik seluruh kesimpulan dari penelitian tersebut**”<sup>11</sup>

Sedangkan menurut buku metode penelitian survei yang ditulis oleh Morrisian, “**Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep atau**

---

<sup>11</sup>Ricky dan Zuli, **Statistika Penelitian**, Innosain, cetakan pertama, Yogyakarta, 2017, Hal 5

**fenomena”<sup>12</sup>**Populasi dalam penelitian ini adalah semua PerangkatDesa yang berjumlah 9 orang yang ada di Desa Polling Anak Anak Kecamatan silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi.

### 3.5.2 Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan secara purposif sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan, dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu serta objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersifat homogeny(sama/hampir sama).Dengan kriteria adalah perangkat desa yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa perangkat desa tersebut memahami pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berjumlah 5 orang di desa polling anak anak kecamatan silima pungga-pungga yang telah menjabat lebih dari satu tahun.

**Tabel 3.2**

#### **Perangkat Desa**

NO	NAMA	JABATAN
1	BintonPanjaitan	SekretarisDesa
2	DortianaDoloksaribu	Kaur Pembangunan
3	NatanaelNapitupulu	KaurKeuangan
4	RosanariaTarigan	KasiTapem
5	Santi N. Pane	KasiKesra

Sumber: *Pemerintah Desa Polling Anak Anak*

---

<sup>12</sup> Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana Pernadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.109

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah

a. Observasi (Pengamatan)

Menurut Mahi M. Hikmat<sup>13</sup> “**Teknik observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian.**”<sup>13</sup> Penulis melakukan secara langsung kelapangan untuk mengamati apakah ada informasi-informasi tentang pengelolaan keuangan desa dan berbagai fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan amanat UU No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No.20 tahun 2018, Khususnya di desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi. Kuisisioner ini diberikan kepada pemerintah desa yang penulis jadikan sampel.

c. Dokumentasi

Menurut A. Muri Yusuf “**Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa**

---

<sup>13</sup> Mahi M. Hikmat, **Metode Penelitian**, Cetakan pertama, Garaha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hal 73

**atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian, adalah sumber sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif”<sup>14</sup>.**

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi. Dokumen yang perlu dianalisis APBDes, Buku Kas Umum, Buku Bank, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kelengkapan pengelolaan keuangan di desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi.

### **3.7 Metode Analisis data**

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi.

Analisis data yang akan dilakukan setelah semua kuisioner dikumpulkan yaitu, dengan cara:

a. **Persiapan**

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan identitas responden, pengecekan kelengkapan pengisian dan pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpulkan maksimal

b. **Tabulasi**

---

<sup>14</sup> A. Muri Yusuf, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan**, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014, Hal. 391

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam table frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa kegiatan tabulasi *cording* dan *Scoring*. *Cording* adalah memberikan kode pada setiap data yang telah diedit. *Scoring* adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Penelitian menggunakan skala likert modifikasi dengan jawaban yang diberikan oleh perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa adalah Ya (Y) = 1, Tidak (T) = 0, Penerapan data disesuaikan dengan penelitian

Rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

**Keterangan :**

**P = Persentase**

**F = Frekuensi**

**N = Total Jumlah**

Rumus skala interval yang ditemukan Rensis likert, didapatkan nilai interpelasi bahwa skor Pengelolaan Keuangan Desa Polling Anak Anak, bahwa apabila nilai rata-rata hitung sebagai berikut :

0% – 19,99% : Sangat Tidak sesuai

20% – 39,99%: Tidak sesuai

40% –59,99% : Netral

60% – 79,99%: sesuai

80% – 100% : Sangat sesuai

Langkah selanjutnya data dijabarkan dalam bentuk kalimat yang mengandung simpulan penelitian.

